

**Salinan SK Badan Hukum Garbi. Nomor C-54.HT.03.01-TH.2007**

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA  
ORMAS KEBANGSAAN  
GERAKAN ARAH BARU INDONESIA  
Nomor: 26,-

Pada pukul 14.00 wita (empat belas titik nol waktu Indonesia bagian tengah), hari rabu tanggal 08-09-2018 (delapan bulan sepetember tahun dua ribu delapan belas) hadir di hadapan saya, DEDY ARDIASYAH SYAMSUDDIN Sarjana Hukum, Magister Kenotarisan.

Notaris berkedudukan di kota Makassar dengan wilayah jabatan seluruh provinsi Sulawesi selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan MUHAMMAD YUSUF HALID, lahir di pangkajene pada tanggal 12-10-1965 (dua belas bulan oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), beralamat di jalan H Andi Ali Amier nomor 9A, Kecamatan pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Warga Negara Indonesia. Dengan nomor induk kependudukan 73710041210650001
2. Tuan MUHAMMAD TASLIM, lahir di Bone pada tanggal 41-07-1974 (empat belas bulan juni tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat), beralamat di jalan Batra Bira Perum Baddoka Mas blok C6, RT 001, RW 006, kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Warga Negara Indonesia. Dengan Nomor Induk Kependudukan 7371111407740002.

3. Tuan IRWAN, Sarjan Teknik, Lahir di Palopo pada tanggal 02-06-1980 (dua bulan juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh), beralamat di Budidaya permail blok E nomor 3, RT 006, RW 001, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Warga Negara Indoenesia. Dengan Nomor Induk Kependudukan 7371140206800007.
4. Tuan Insinyur MUDZAKKIR ALI DJAMIL, lahir di Makassar pada tanggal 03-10-1976 (tiga bulan oktober tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), beralamat di jalan Pelita Raya blok A.3c nomor 5, RT 003. RW 009, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Warga Negara Indonesia. Dengan Nomor Induk Kependudukan 7371130310760003.
5. Tuan BUDI PRASETYA DWI PUTRA, lahir di Makassar pada tanggal 10-10-1982 (sepuluh bulan oktober serubu Sembilan ratus delapan puluh dua), beralamat di jalan kenanga nomor 1, RT 002, RW 004, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Warga Negara Indonesia. Dengan Nomor Induk Kependudukan 7371121010820017. Untuk saat ini sedang berada di Makassar.
6. Tuan AHMAD BASKAM MUHAMMAD, Sarjana Hukum, Magister Hukum., lahir di Bone pada tanggal 18-05-1973 (delapan belas bulan mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), beralamat di dusun IV Tobimeita, RT 004, RW 000, Kelurahan Oko Oko, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Warga Negara Indonesia. Dengan Nomor Induk Kependudukan 7371141805730004. Untuk saat ini sedang berada di Makassar.

Para penghadap memperkenalkan dirinya kepada saya, Notaris. Para penghadapa telah saling mengenal satu sama lain dengan baik.

Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan mendirikan suatu lembaga dengan memakai nama ORMAS KEBANGSAAN GERAKAN ARAH BARU INDONESIA, dengan memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasar sebagai berikut:

#### Pasal 1

Lembaga ini bekerja dengan nama:

“ORMAS KEBANGSAAN GERAKAN ARAH BARU INDONESIA”

Berkedudukan pusat di Kota Makassar, dengan cabang-cabang dan perwakilan yang dibuka di tempat-tempat lain yang akan ditentukan kemudian oleh dewan pengurus.

#### Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai pada tanggal akta ini ..... ditandatangani.

#### Pasal 3

Maksud dan tujuan serta kegiatan daripada lembaga ini ialah:

1. Membangun jejaring informasi yang sehat dalam mendukung proses demokratisasi di Indonesia
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas karya dalam semangat pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian pada masyarakat.

3. Membangun sinergi dan mengembangkan jaringan kelembagaan dalam menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, dan kajian-kajian tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
5. Menerbitkan bulletin, jurnal dan buku serta karya-karya lainnya yang sesuai dengan maksud dan didirikannya lembaga.
6. Melakukan usaha-usaha lain yang sejalan dengan maksud dan tujuan perkumpulan dalam arti kata seluas-luasnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

#### Pasal 4

Kekayaan permulaan dari lembaga ini adalah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah). Yang selanjutnya kekayaan lembaga ini akan berubah dan bertambah karena:

1. Bantuan/sumbangan dari pemerintah, lembaga-lembaga lain nasional maupun internasional serta masyarakat, yang bersifat tidak mengikat.
2. Hibah, baik hibah wasiat maupun wakaf
3. Iuran-iuran
4. Penghasilan serta pendapatan lain dari usaha lembaga ini yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

## Pasal 5

1. Lembaga ini dalam melaksanakan usaha-usahanya akan diorganisir oleh ketua/coordinator dan diurus oleh pengurus harian. Untuk melaksanakan tugas sehari-harinya akan dipimpin oleh ketua dan pengurus harian yang untuk pertama kalinya dipilih dan diangkat sebagai pengurus harian adalah:

Ketua : Tuan MUHAMMAD TASLIM

Sekretaris : Tuan IRWAN, Sarjana Teknik

Bendahara : Tuan Insinyur MUDZAKKIR ALI DJAMIL

Selanjutnya akan dibentuk bidang//divisi sebagai penjabaran tugas operasional yang akan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga lembaga.

2. Apabila dipandang perlu dengan mengingat kebutuhan dan perkembangan lembaga, susunan pengurus dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan lembaga tersendiri.
3. Pengurus lembaga dipilih dan diangkat dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan dewan pengurus dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan lembaga tersendiri
4. Yang oleh karenanya pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan pembagian tugas berhak untuk mewakili lembaga ini baik didalam maupun diluar pengadilan, berhak untuk dan atas nama lembaga, dalam segala hal dan tindakan, maka dari itu berhak mengikat lembaga ini, dengan pihak lain maupun sebaliknya, dalam arti kata yang seluas-luasnya, dengan pembatasan.

- a. Meminjam uang untuk lembaga, atau meminjamkan uang milik lembaga
  - b. Menjual, membebani, menjaminkan, menggadaikan, memindahkan hak milik lembaga serta membeli barang dan tetap maupun bergerak
  - c. Memberikan jaminan atau avaliste terhadap pihak lain
  - d. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal operasional lembaga
5. Para pengurus harian akan mengatur pekerjaan diantara mereka dengan sebaik-baiknya
  6. Para pengurus harian berhak untuk mengangkat kuasa-kuasa yang dibuktikan secara tertulis
  7. Dengan mengingat kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan perkembangan lembaga dengan seizin dan sepengetahuan para pengurus, pengurus dapat mengangkat dana tau memberhentikan seorang atau staf yang akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang usaha yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan lembaga yang dibuat tersendiri di luar akta ini.

#### Pasal 6

Tahun buku dari lembaga ini berjalan dari tanggal satu januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu desember setiap tahunnya, buku-buku lembaga ini harus ditutup dan dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perihal tahun yang baru berlaku, paling lambat pada tanggal tiga puluh satu maret (31-03) tahun berikutnya.

Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut harus ditandatangani oleh para pengurus harian, dan salinannya yang sama harus diserahkan kepada dewan pengurus.

#### Pasal 7

Salah seorang dewan pengurus yang terbukti menyimpang dari anggaran dasar akan diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, dengan menunjuk seorang atau lebih juru penengah (arbitrase). Seorang pengurus harian lembaga dianggap telah keluar dengan sendirinya dan harus mendapatkan izin/persetujuan dari (para) dewan pengurus dan ketua lembaga yang lainnya ialah karena:

- a. Atas permintaan sendiri, dengan syarat harus terlebih dahulu mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada dewan pengurus
- b. Dalam hal meninggal dunia, dianggap telah keluar satu hari sebelum meninggal dunia
- c. Dalam hal keputusan pengadilan negeri, diletakkan di bawah pengampun, atau dinyatakan pailit, dianggap telah keluar satu hari sebelum keputusan yang berkenaan diumumkan.
- d. Diberhentikan berdasarkan rapat dewan pengurus.. jika terjadi kekosongan pengurus, maka dewan pengurus dapat mengangkat seorang untuk menggantikan kedudukan pengurus harian yang keluar tersebut.

#### Pasal 8

Pengurus harian diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh dewan pengurus.

#### Pasal 9

1. Jika lembaga ini dibubarkan, maka pengurus harian diwajibkan untuk melakukan likuidasinya dan selanjutnya menyimpan semua buku-buku dan surat-surat lembaga untuk diserahkan kepada dewan pengurus.
2. Pengurus harian yang ada memberikan pertanggung jawabannya kepada dewan pengurus.

#### Pasal 10

Bahwa hal-hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam akta ini dan dianggap penting akan diselesaikan para pihak secara musyawarah dan mufakat serta dengan berpedoman pada ketentuan akta ini.

#### Pasal 11

Bahwa di dalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dengan pendirian lembaga ini, para pendiri memilih tempat kediaman hukum dan tetap di kepaniteraan pengadilan negeri kota Makassar.

#### Pasal 12

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami akta ini.

#### DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Makassar, pada hari dan tanggal serta tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:



1. Tuan FACHRI ZULFIKAR TAHIR SELLE, lahir di Sorowako pada tanggal 25-05-1995 (dua puluh lima bulan mei tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima), beralamat di Komp Puri Diva Istanbul Blok B/11. RT 004, RW 004, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
2. Tuan RUDI MARTONO, lahir di Borong pada tanggal 05-07-1982 (lima bulan juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), beralamat di kampung lette, RT 000, RW 000, Kelurahan Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini di tandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.
- Dibuat dengan perubahan, yakni 1 (satu) tambahan dan 2 (dua) coretan dengan gentian.
- Minuta Akta ini telah dibubuhi materai secukupnya dan telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Makassar

Dedy Ardiansyah Syamruddin, S.H.,M.Kn